

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari uraian hasil dan pembahasan dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu:

1. Efektifitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadat Terkait Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi dilihat dari:
  - a. Ditinjau dari Faktor substansi hukumnya sendiri tidak efektif pelaksanaan dari Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah terkait pendirian Rumah ibadah di Kota Bekasi dikarenakan masih kurangnya pemahaman tentang pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sehingga masih ada pelanggaran syarat administrasi dan

juga pemerintah daerah sendiri juga tidak menyediakan tempat ibadah bagi umat yang membutuhkan

- b. Efektivitas Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dari faktor penegak hukumnya kurang efektif karena keterlambatan mereka dalam melakukan tindakan untuk menegakkan aturan yang ada di dalam Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah, tindakan itu dilakukan setelah ada gejolak.
- c. Dilihat dari Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, maka Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah sudah efektif.

- d. Di dalam faktor masyarakat, maka efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang berjalan efektif dikarenakan ada penolakan dari sebagian masyarakat namun masih ada harapan ketika Forum Kerukunan Umat Beragama sudah dapat meredam bahkan memberikan pengertian kepada umat beragama tentang kerukunan umat beragama..
- e. Dilihat dari faktor kebudayaan, maka pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah kurang efektif dikarenakan sanksi yang ada tidak dapat menyelesaikan persoalan yang ada.
2. Faktor Pendukung Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan



Pendirian Rumah Ibadah Terkait Pendirian Rumah Ibadat adalah sebagai berikut:

a. Faktor Pendukung

- 1) Faktor penegak hukum menjadi faktor yang mendukung dalam efektivitas pelaksanaan Pasal 14 Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dikarenakan tim perijinan rumah ibadat sering melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat dan persoalan kerukunan umat beragama, apalagi kemudian ditunjang dengan aktivitas Komunitas Intelegen Daerah (Kominda) yang mendeteksi segala gesekan dan juga kemungkinan konflik yang ditimbulkan dari persoalan pembangunan rumah ibadat..
- 2) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum dikarenakan ada upaya perlindungan hukum bagi rumah ibadat yang sudah memiliki ijin dan juga ada upaya pembinaan kepada umat beragama serta sosialisasi tentang kerukunan umat beragama dan harmonisasi kehidupan umat beragama

3. Faktor Penghambat Serta Solusinya Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Kota Bekasi Di Dalam Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah adalah sebagai berikut:

- a. Faktor Penghambat

- 1) Faktor substansi hukumnya sendiri menjadi salah satu penyebab ketidakefektivan pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah karena masih ada celah hukum terutama tidak ada ketegasan terhadap kelompok masyarakat yang melakukan tindak kekerasan atas nama agama dan ketidakpatuhan yang dilakukan oleh pengurus pembangunan rumah ibadat ini semua dapat menyebabkan disharmonisasi kehidupan beragama.
- 2) Penolakan oleh sekelompok Umat Beragama dalam pembangunan rumah ibadah dan mudahnya sekelompok umat untuk dapat terprovokasi menandakan kelemahan nilai persatuan dan kesatuan bangsa serta mengancam kelangsungan kehidupan beragama yang

beragam di Kota Bekasi menjadikan Faktor masyarakat menjadi penghambat dalam pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah.

**b. Solusi**

- 1) Mengedepankan dialog antar Agama yang difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bekasi dalam hal ini Bakesbangpolinmas dan Kementrian Agama Kota Bekasi yang bekerja sama dengan Forum Kerukunan Antar Umat Beragama dan juga terus menerus mengadakan sosialisasi tentang kerukunan antar umat beragama.
- 2) Apabila masyarakat merasa ada pelanggaran administrasi bisa mengajukan gugatan kepada PTUN terhadap ijin pembangunan tempat peribadatan dan tidak melakukan tindakan anarkis yang melanggar hukum.

**B. Saran**

Dari penulisan skripsi ini penulis memberikan saran-saran sebagai berikut agar kedepannya Pelaksanaan Pasal 14 Peraturan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Dalam Negeri No. 9 tahun 2006/ No. 8 tahun 2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan



Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, Dan Pendirian Rumah Ibadah dapat berjalan efektif, yaitu:

1. Pemerintah Kota Bekasi hendaknya tegas terhadap para pelanggar ketentuan perijinan pembangunan rumah peribadatan dan memberikan solusi terhadap segala persoalan umat beragama
2. Masyarakat hendaknya hisap menjunjung tinggi harmonisasi kehidupan beragama dan membentengi diri mereka dengan Iman dan takwa agar tidak terprovokasi dengan ajakan-ajakan menyesatkan.

